



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan, untuk itu perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk penyediaan perumahan beserta perlengkapannya.

Pasal 2

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Besarnya tunjangan perumahan yang diberikan ditetapkan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan didasarkan pada hasil perbandingan penilaian, pajak, kebutuhan tambahan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tunjangan perumahan yang diberikan untuk :
 - Ketua DPRD sebesar Rp.16.108.000,-/ bulan
 - Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.14.950.000,-/ bulan
 - Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.14.050.000,-/ bulan
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang belum disediakan dan menempati perumahan dan fasilitas kelengkapan lainnya.

Pasal 5

Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan sampai ditempatinya rumah dinas jabatan yang sudah disediakan.

Pasal 6

Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD.

Pasal 7

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibayarkan setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 8

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.


Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


H. MUHARLIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR : 19